

BAB V PENTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Wajib pajak cenderung tidak memanfaatkan waktu di bulan Juli dan Agustus yang terlihat dari tingginya jumlah wajib pajak (93,15%) yang mengikuti *tax amnesty* di bulan September.
2. Masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pengakuan hartanya hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah harta bersih yang diungkapkan, yakni sebesar Rp 84.552.447.971.300 jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* sejumlah 5.458.
3. Jumlah uang tebusan ini dapat meningkatkan penerimaan negara dibidang perpajakan karena 90% penerimaan pajak bulan Juli-September 2016 berasal dari penerimaan uang tebusan.
4. Tata cara pelaksanaan *tax amnesty* secara teknis terbilang sederhana karena wajib pajak hanya perlu mengikuti alur yang sudah ada.
5. Secara keseluruhan pelaksanaan *tax amnesty* periode pertama sudah cukup baik, namun terkesan mendadak karena bulan pelaksanaan dan bulan pengesahan Undang-Undang pengampunan pajak berada dibulan Juli sehingga baik wajib pajak maupun petugas pajak kurang memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya informasi yang diberikan dalam sosialisasi dapat lebih luas tidak hanya informasi yang sudah banyak diberitakan atau dibahas di televisi dan media cetak maupun media *online*.
2. Sebaiknya KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dapat lebih memfasilitasi wajib pajak terutama wajib pajak baru dalam hal pemberian informasi dasar mengenai perpajakan.
3. Sebaiknya program *tax amnesty* ataupun yang serupa dengan *tax amnesty* tidak terlalu sering diadakan karena ada kemungkinan wajib pajak menjadi bergantung pada program serupa sehingga dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Sebaiknya antara pengesahan undang-undang dengan pelaksanaan *tax amnesty* periode pertama diberikan jarak beberapa bulan agar petugas pajak dan wajib pajak dapat memiliki waktu lebih untuk mempersiapkan pelaksanaan *tax amnesty*.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap *tax amnesty* mulai dari bulan Juli-Maret 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriadi, Achmad Dwi. 2016. *Tax Amnesty* Pernah Berlaku 31 Tahun Lalu. <http://bisnis.liputan6.com/read/2552073/kemenkeu-tax-amnesty-pernah-berlaku-31-tahun-lalu> (Diakses pada 22 September 2016 pukul 10.56)
- Aritonang dan Rustam. 2015. Review Implementasi *Tax Amnesty*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Universitas Brawijaya. Vol. 4 No. 2
- Direktur Jenderal Pajak. 2001. Surat Edaran Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. Jakarta
- Fidel. 2010. Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah Perpajakan. Jakarta: Murai Kencana
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Menteri Keuangan. 2016. PMK Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Jakarta
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2012. Buku Pintar Pajak. Yogyakarta: Laksana
- Priantara, Diaz. 2012. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media

Ragimun. 2011. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. Jurnal Pembangunan Manusia. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Vol. 5

Rahayu, Siti Kurnia. 2013. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. Pengantar Ilmu Pajak. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Santoso dan Setiawan. 2009. *Tax Amnesty* dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia. Jurnal Sosiohumaniora. Universitas Katolik Parahyangan. Vol. 11 No. 2 Jul (111-125)

Sugiyono. 2012. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suryowati, Estu. 2016. Pemerintah Akui Pernah Dua Kali Gagal Terapkan *Tax Amnesty*. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/05/03/123300926/Pemerintah.Akui.Pernah.Dua.Kali.Gagal.Terapkan.Tax.Amnesty> (Diakses pada 22 September 2016 pukul 10.13)

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat

Yuliana, Ria Eva. 2008. Kajian dan Formulasi *Sunst Policy* Melalui Kebijakan Pengurangan atau Penghaousan Sanksi Administrasi berupa Bunga. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia